

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan

Jl. Stadion No.104, Lada, Lawangan Daya, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur

69323 0324330830

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Persetujuan/ Penolakan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pengguna Barang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan penjualan BMN;
2. Keputusan Tim Penjualan BMN pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
3. Berita Acara Penelitian Fisik dan Administratif;
4. Nilai Limit (apabila ada);
5. Surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan.
6. Identitas BMN yang akan dijual (Tahun Perolehan, Nilai Perolehan, NUP, Jenis, dan Spesifikasi);
7. Kartu Identitas Barang (KIB);
8. Fotokopi Dokumen kepemilikan (STNK, BPKB, atau dokumen kepemilikan lainnya);
9. Surat keterangan dari instansi terkait tentang kondisi kendaraan;
10. Foto/gambar BMN yang akan dijual.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan

Jl. Stadion No.104, Lada, Lawangan Daya, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur

69323 0324330830


djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur / Kantor Pelayanan Kekayaan

Peretujuan/Polokan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan

Negara dan Lelang Pamekasan



1. Pengguna barang mengajukan permohonan penjualan Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala KPKNL
2. 2. KPKNL melakukan penelitian atas permohonan penjualan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan
3. 3. Dalam hal diperlukan penilaian, KPKNL mengirimkan surat pemberitahuan penilaian kepada pemohon, kemudian melakukan proses penilaian atas Barang Milik Negara dimaksud.
4. 4. KPKNL menerbitkan Surat Persetujuan/Polokan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. *) *) jika tidak memerlukan Penilaian Waktu Layanan: Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan

Jl. Stadion No.104, Lada, Lawangan Daya, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur
69323 0324330830

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

1. Surat Persepsi
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur / Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Pamekasan

Pengaduan Layanan

1. Saluran Internal a. Call Center HALO DJKN 150-991;
b. Surel (e-mail): halodjkn@kemenkeu.go.id / pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id;
c. Surat: ditujukan ke alamat masing-masing kantor DJKN yang memberikan pelayanan terkait;
d. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) pada masing-masing kantor DJKN;
e. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada masing-masing Kantor DJKN;
f. Saluran lainnya yang telah tersedia di masing-masing unit kantor DJKN;
2. Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan:
www.wise.kemenkeu.go.id;
3. SP4N-LAPOR! website:www.lapor.go.id, SMS ke nomor 1708, aplikasi Android/iOS SP4N-LAPOR!